

# TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN PERDATA TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE <sup>1</sup>

Oleh :

Dyna Glory Mangerongkonda <sup>2</sup>

Merry Elisabeth Kalalo <sup>3</sup>

Noldy Mohede <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana dan perdata oleh pelaku pelaksanaan arisan online dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan kasus arisan online. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung Jawab Pidana yaitu, ketika pembuat arisan menggelapkan uang arisan online maka pembuat arisan tersebut dapat di pidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 372 & Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Tanggung Jawab Perdata yaitu, anggota arisan dapat dikatakan Wanprestasi apabila tidak mengembalikan pinjaman seluruhnya atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai nominal semula dan/atau melebihi dari jangka waktu yang sudah disepakati. 2. Bentuk penyelesaian sengketa Wanprestasi yang bisa dilakukan pembuat arisan dengan anggota arisan yaitu berkomunikasi melalui media sosial seperti ketentuan dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 28 ayat 1, kemudian bertemu langsung untuk menyampaikan keinginan, keluh kesah dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, apabila langkah tersebut tidak juga menghasilkan titik temu maka dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan secara pidana. Pembuat arisan arisan online ini ketika sudah di pidana penjara dinyatakan masih bisa dituntut ganti ruginya sesuai dengan contoh kasus pada pembahasan bab seperti halnya dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang Penggantian kerugian, biaya, dan bunga.

Kata Kunci : *tanggung jawab pidana dan perdata, arisan online*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa

manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Salah satu perubahan komunikasi konvensional yang berubah menjadi komunikasi virtual adalah arisan online. Arisan online merupakan fenomena pelanggaran hukum yang sering terjadi ditengah-tengah perkembangan teknologi. Dan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, arisan online dijadikan media untuk menipu. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.<sup>5</sup>

Namun saat ini Kegiatan arisan bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang tabu di sebagian besar masyarakat. Dimana, arisan merupakan suatu kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam tiap-tiap periode tertentu secara teratur.<sup>6</sup> Uang atau barang yang dimaksud dapat berupa modal, peralatan rumah tangga, emas, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dahulu, kegiatan arisan biasanya dilaksanakan secara langsung.

<sup>5</sup> Nurhadi Ahmad Juang, et.al. Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online (Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022) Hlm.48-56

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2003, Hlm. 59

<sup>7</sup> Ramadhita dan Irfan. Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 8 Nomor (1). Tahun 2020. Hlm. 26

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101175

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Artinya masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut akan saling bertatap muka dalam waktu tertentu untuk melakukan kegiatannya sebagai suatu wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kini kegiatan arisan tidak harus secara tatap muka lagi.

Saat ini banyak kegiatan arisan yang bermunculan dan dilakukan secara online. Arisan yang dulunya bersifat konvensional kini telah bergeser menjadi secara daring (dalam jaringan) seperti halnya menggunakan software.<sup>8</sup> Sehingga para pihak yang tergabung dalam arisan online, dapat berinteraksi serta melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya tanpa harus langsung bertatap muka. Cukup dengan menggunakan gadget/smartphone yang diwadahi dengan media sosial. Akan tetapi, dengan dipermudahkannya para pihak dalam berinteraksi tidak menutup kemungkinan semakin terbuka pula kesempatan salah satu pihak untuk lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila kita melakukan pencarian di internet, maka tidak sedikit berita yang memuat tentang kasus arisan online.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan online, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata dengan menggugat peserta yang tidak mau membayar arisan online tersebut atas dasar wanprestasi, yang dimana jika permasalahan ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, dapat menggunakan alat bukti dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>9</sup>

Ada beberapa cara agar terhindar dari penipuan arisan online yaitu: pertama Cari arisan

online yang terpercaya. Arisan online terpercaya memiliki penyelenggara dengan reputasi baik. Apalagi jika arisan onlinenya bebadan hukum. biasanya untuk arisan skala besar wajib memiliki badan hukum. Kedua, Mempunyai *Event Offline*. Arisan online yang bisa dipercaya, biasanya memiliki agenda untuk kopdar (kopi darat) atau hanya sekedar berkumpul untuk membahas hal-hal tertentu. Ketiga, Memiliki Surat Perjanjian. Setidaknya ada surat perjanjian antara penyelenggara dan anggota, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan minat bagi yang ingin bergabung.

Kemudian Pasal 378 KUHP juga bisa menjadi dasar pengaduan dalam hal terjadi penipuan mengenai kejahatan penipuan secara umum. Pada arisan online. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengenai hal-hal yang dilarang dalam undang-undang ini terdapat pada Bab VII Pasal 27-37, kemudian ketentuan pidana terdapat pada Bab XI diatur 8 Pasal yaitu Pasal 45-52.

Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan online ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan online membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan online sangat sulit dilakukan. Hal lain yang menjadi kesulitan yaitu dalam mencari alat bukti. Untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial facebook ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik. Untuk itulah pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Hariyanto dalam Erlin Kusnia, dkk. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2 Nomor 2. Tahun 2021. Hlm. 297

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-arisan-cl4407> (diakses tanggal 2 Desember 2023, 08:20 wita)

<sup>10</sup> Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana. Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun

Di sisi lain, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban arisan online dan perlindungan hukumnya. Pasal 378 KUHP, arisan online termasuk ke dalam kegiatan penipuan. Arisan online juga termasuk kegiatan perhimpunan dana yang illegal. Selanjutnya, UU ITE tahun 2008 mengatur tentang tindakan penipuan yang diterapkan secara daring. Terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan arisan online dan Sanksi pidana terhadap bandar arisan daring berdasarkan UU ITE No 19 Tahun 2016 terhadap pelaku penipuan arisan daring berfokus terhadap subjek hukum individual. Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan bahwa konsumen yang memperoleh kerugian karena melakukan transaksi secara daring memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum. Hubungan hukum yang tercipta dari penyelenggara arisan online dengan anggota arisannya merupakan hubungan arisan yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian yang mereka buat untuk melaksanakan arisan online dan perjanjian tersebut tidak diatur di Buku III KUH Perdata. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum bersifat timbal balik karena masing-masing pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Apabila terdapat ingkar janji (*wanprestasi*) dimana penyelenggara tidak memenuhi kewajibannya dan berujung merugikan anggota arisannya maka ia dapat digugat *wanprestasi* sebagai konsekuensi perdata yang perlu ia tanggung<sup>11</sup>.

Salah satu upaya untuk menekan tindak pidana kejahatan dunia maya ini meskipun sudah ada payung hukumnya adalah kesadaran hukum masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Penggunaan sosial media seperti facebook, instagram dan media online lainnya harus mampu dipergunakan dengan bijak. Saat ini penipuan di sosial media sangat banyak, pelaku penipuan sangat mengerti bahwa pengguna internet saat ini sangat banyak sehingga menjadi salah satu target pelaku kejahatan.

Adapun salah satu contoh kasus yang penulis ambil yaitu tentang owner arisan yang menggelapkan uang arisan, seperti arisan makanan yang dibuat oleh owner tersebut dan pada saat pencabutan arisan ternyata anggota lain belum menerima arisan tersebut (*wanprestasi*) padahal para anggota sudah membayar uang arisan, dan dari kejadian itu Owner arisan tersebut dilaporkan ke pihak polisi dan menjalankan

hukuman pidana penjara selama 8 bulan kemudian setelah owner dibebaskan dari penjara, mereka masih meminta tanggung jawab owner arisan tersebut untuk mengganti rugi uang mereka sementara owner sudah menjalani hukuman yang mereka laporkan ke pihak polisi, kasus ini lebih tepatnya terjadi di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2020 dan telah melalui 3 tahap upaya hukum yaitu pada putusan, Pidana Nomor : 77/Pid.B/202/PN Arm, Pidana Nomor 66/Pid/2021/PT.MND, Putusan Nomor 1440 K/Pid/2021/MA. Dan saya sebagai penulis skripsi ingin meneliti soal ini lebih jelas dan lebih dalam lagi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pidana dan perdata oleh pelaku pelaksanaan arisan online?
2. Bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan kasus arisan online?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Oleh Pelaku Pelaksanaan Arisan Online**

#### **1. Tanggung Jawab Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana<sup>12</sup>.

Dalam hukum pidana 'dapat dipertanggungjawabkan' artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan seseorang

---

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Recidive Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014. Hlm. 2

<sup>11</sup> MR. Maulana. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Arisan Bodong Daring Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. 2022.

<sup>12</sup> Mahrus ahli, dasar dasar hukum pidana. Jakarta : sinar grafika

yang dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknyadengan yang ditentukan oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisanonline dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana cyber crime atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan Cyber atau Cyber Crime. Di dalam UU ITE Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidananya diatur di dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dimana terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Subyek didalam UU ITE ini juga bukan hanya mengenai perseorangan saja tetapi juga korporasi. Sehingga pertanggungjawaban korporasi juga diatur didalam undang-undang ITE. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".

UU ITE mengatur mengenai tindak pidana Penipuan. Namun yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan online. Penipuan arisan online termasuk dalam *Cybercrime* berdasarkan jenis aktifitas yaitu *Illegal Contens*. Illegal Contens adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contoh : penyebarluasan pornografi, isu-isu / fitnah terhadap individu (biasanya *public figure*)

maupun penggunaan web sebagai sarana kejahatan. Penipuan arisan online masuk kedalam Illegal Contens karena data atau informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak benar, melawan hukum serta menggunakan web sebagai sarana kejahatan.

Contoh kasus yang pernah terjadi di Sulawesi Utara yaitu kasus dengan terdakwa berinisial NS yang terjadi di Minahasa Utara pada tahun 2019. Ia menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana dalam melakukan penipuan arisan online. Terdakwa NS pada tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada umumnya, ada berbagai macam jenis sistem arisan online seperti sistem arisan online dengan metode menurun. Sistem arisan online dengan metode menurun ini tidak menggunakan undian akan tetapi tergantung nomer urut dimana setiap nomor urut memiliki jumlah setoran yang berbeda dan semakin kebawah semakin kecil setorannya. Para member bisa memilih nomer urut sesuai kemampuan masing- masing. Biasanya owner atau pengurus arisan berada di nomer pertama dan tidak diketahui nominalnya tetapi para member dapat memilih nomor urut pertama dengan syarat harus membayar lebih besar dari pada yang lainnya. Keuntungannya nomer urut pertama adalah dapat menarik dahulu uang yang sudah terkumpul. Contoh arisan online dengan metode menurun dapat dilihat pada Facebook dengan nama grup Arisan Mami Sultan. Selain itu ada juga sistem arisan online seperti arisan konvensional yang setoran masing-masing member sama rata.

Sistem penipuan arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisanonline hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (owner). Kebanyakan korban yang terjatut dikarenakan tidak memahami

dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Untuk menghindari penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan yang tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki resiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi kecuali investasi berupa tabungan atau obligasi dengan pendapatan tetap. Akan tetapi bisnis beresiko rendah seperti ini, juga tidak menghasilkan income yang menggiurkan.

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan online diatur di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pertanggungjawaban pidana menurut UU ITE bagi pelaku penipuan arisan online mengacu pada perseorangan maupun korporasi. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga". Akan tetapi untuk dapat mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab atau apakah pertanggungjawabannya dibebankan secara individual atau dianggap sebagai korporasi harus dilihat berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Misalnya dalam hal penipuan arisan online. Apakah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pengelola arisan ataukah pemilik akun. Hal ini harus dilihat berdasarkan keterangan dari para saksi yang ada di persidangan.<sup>13</sup>

Dalam penipuan arisan online ini juga harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar. Biasanya dalam penipuan arisan online, orang yang melakukan tindakan penipuan itu pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan didalamnya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online, orang tersebut harus terlebih dulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan member yang banyak. Sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak

penipuan arisan online orang tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah merencanakannya secara matang.

## 2. Tanggung Jawab Perdata

Praktek arisan online merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya sistem perjanjian antara pemilik, admin dan peserta. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antarapeserta.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan online tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan online tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pengelola arisan tentu sudah mengirimkan somasi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi, dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan ganti rugi dapat berupa jumlah dana yang telah digelapkan. Anggota yang melakukan wanprestasi tersebut ternyata tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan seluruh hutangnya. Maka yang dilakukan pengelola arisan online serta pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat guna dapat melakukan pemanggilan terhadap pelaku wanprestasi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap harta beda yang dimiliki oleh pihak yang akan digugat oleh pengelola arisan. Seluruh gugatan yang diberikan oleh pihak pengelola arisan online ini, diharapkan dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang bertugas. Karena dengan demikian, pihak arisan online yang mengalami kerugian

<sup>13</sup> Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 200.

<sup>14</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2011.

dapat dilindungi secara penuh oleh hukum yang berlaku. Dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai, serta apabila pihak tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka seluruh biaya dalam perkara ini menjadi tanggung jawab pihak tergugat. Disamping itu para pihak yang terlibat didalam arisan online tersebut diharapkan dapat melakukan pemulihan hubungan sosial bagi pihak-pihak yang merasai dirugikan, guna dapat menjalin kembali hubungan pertemanan terhadap anggota lainnya. Prinsip dan tanggung jawab merupakan perihal yang penting yang dilakukan pengelola arisan terhadap para anggotanya. Serta tanggung jawab para pihak arisan untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada dengan maksud agar tidak ada anggota lain yang kembali melakukan hal tersebut. Karena pihak pengelola arisan memulai suatu kegiatan arisan berbasis online dengan penuh percaya kepada anggotanya. Maka diharapkan seluruh anggota arisan juga dapat memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, guna menjaga kelancaran arisan dan kesejahteraan anggota lainnya. Pengelola arisan juga diharapkan lebih teliti terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar.

Arisan online merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Perjanjian dalam arisan online juga dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota arisan) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. ebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1754 KUH Perdata bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam warisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Pada dasarnya kegiatan arisan online ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan. Hubungan hukum dalam arisan ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat.

Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan online tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan online seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan yang didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, demi kelancaran berjalannya arisan online tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan online tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan.

Hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota arisan online atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi, dalam hal ini anggota arisan tentu sudah mengirimkan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan ganti rugi dapat berupa sejumlah dana yang telah digelapkan. Jika anggota yang melakukan wanprestasi tersebut ternyata tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan seluruh hutangnya, maka yang dilakukan pengelola arisan online serta pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan guna melakukan pemanggilan terhadap pelaku wanprestasi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak yang akan digugat oleh anggota arisan online.

Didalam mengikuti arisan para anggota harus tunduk kepada perjanjian yang dibuatnya. Ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu ada kata sepakat para pihak, para pihak cakap/berwenang, ada obyeknya dan mengandung sebab (causa) yang sah. Jika dicermati dan diteliti secara saksama bahwa syarat perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 KUHP Perdata tersebut adalah sangat fleksibelitas, kebebasannya tergantung sungguh para pihak, tidak kaku didalam menentukan isi perjanjian. Perjanjiannya boleh dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akte maupun bentuk tidak tertulis. Hal ini disebabkan karena tidak mensyaratkan perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis, namun pasal 1320 KUH Perdata membolehkan perjanjian itu bisa dibuatkan secara

lisan. Begitu besarnya peluang para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum pada aspek perjanjian. Jika pasal 1320 KUH Perdata disinkronisasikan dengan pasal 1338 ayat (1) bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini bagi peserta arisan dapat menentukan sendiri perjanjian arisan yang diinginkan. Hanya saja kelaziman para pihak masih membuat perjanjian arisan tersebut secara lisan atas dasar kesepakatan bersama anggota.<sup>15</sup>

Akibat hukum arisan yang melakukan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wanprestasi, harus terlebih dahulu ditentukan dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan seorang debitur dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu : (a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. (b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHP. Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUHP. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUHP juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat.

## **B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus Arisan Online**

Penegakan hukum berfungsi untuk menerapkan norma-norma hukum atau proses dalam upaya merealisasikan perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Usaha dari penegakan hukum adalah memberikan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan. Hukum tidak dapat merealisasikan kehendaknya sendiri, karena berupa kaidah. Dibutuhkan bantuan dari aparat penegak hukum

untuk mewujudkan segala kehendak hukum. Penegakan hukum dalam istilah bahasa Belanda *rechtshanhavin* memiliki makna sama dengan upaya *preventif* dan *represif*. Upaya penegakan hukum secara *preventif* dan *represif* mempunyai kemanfaatan sosial yang dapat menciptakan keadilan serta bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas dalam mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan *online*, baik ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Menurut Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng terdapat 2 undang-undang yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana penipuan *online*, selain dapat dikenakan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berisi bahwa:<sup>16</sup>

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaninheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP lebih lengkap dibanding Pasal 28 UU ITE. Sejak diberlakukannya UU ITE berlaku pula asas *lex specialis derogate legi generalis* berarti hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum. Tindak pidana penipuan *online* yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu menyebarkan berita bohong, dan

<sup>15</sup> Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018).

<sup>16</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*

merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dua peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat bahwa unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP lebih lengkap dibanding Pasal 28 UU ITE, akan tetapi karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan *online* akan dikenakan Pasal 28 UU ITE daripada Pasal 378 KUHP.

Terkait timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan terhadap pelanggaran yang terjadi akan diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pengaturan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* merupakan suatu tindak pidana penipuan *online* yang melawan hukum, oleh karena itu barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perlu penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama penyidikan guna menangkap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang mempunyai tugas untuk mencegah setiap kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C yang pada pokoknya adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.

Pada kasus penipuan dengan modus arisan *online* by vera vero melalui grup *whatsapp/facebook* dapat diketahui bahwa secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada keserasian hubungan antara nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan kedamaian dalam hidup. Perlunya aparat penegak hukum untuk membantu menciptakan situasi damai seperti dalam kasus arisan *online* by vera vero dibantu oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang telah melakukan upaya penegakan hukum *represif* hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum.

#### 1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya *preventif* merupakan pencegahan terhadap kejahatan, dimana upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan upaya pencegahan secara sistematis, terencana, dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Memberikan peringatan, himbauan, dan larangan untuk tidak melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang disertai informasi mengenai sanksi-sanksi melalui media sosial. Ditreskrimsus Polda Jateng mempunyai akun media sosial dengan *username* reskrimsusjtg, di dalam akun tersebut penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng aktif membagikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta membagikan poster yang berisikan himbauan, peringatan, dan informasi terhadap segala bentuk kejahatan termasuk penipuan *online*.

#### 2. Upaya Penindakan (*Represif*)

*Represif* merupakan bentuk penindakan apabila usaha *preventif* telah dilakukan, namun masih terdapat pelanggaran hukum. Tindakan hukum ini dilakukan oleh penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng dengan menindak secara tegas segala bentuk kasus penipuan *online* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* diatur pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, hingga tahap penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai berikut:

##### a. Tahap Penyelidikan.

Secara umum penyelidikan merupakan langkah awal dalam upaya untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian mengenai penyelidikan yaitu upaya mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan terhadap peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila tahap penyelidikan sudah selesai dilakukan, selanjutnya penyidik akan melaporkan hasil penyelidikan kepada pihak penyidik untuk ditentukan apakah perkara yang dilaporkan dapat lanjut ke tahap

penyidikan atau dihentikan. Jika perkara patut diduga sebagai tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, maka akan diterbitkan surat perintah penyidikan dari Kepala Unit Ditreskrimsus Polda Jateng kepada penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*.

b. Tahap Penyidikan

Tahap kedua proses penegakan hukum bagi pelaku penipuan dengan modus arisan *online* adalah tahap penyidikan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyidikan meliputi:

- 1) Penangkapan dan penahanan;
- 2) Pengeledahan;
- 3) Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, yaitu:
  - a) *Instrument Delicti* yaitu alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan,
  - b) *Corpora Delicti* yaitu barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

c. Tahap Pemeriksaan

Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituliskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* menjadi lebih jelas.<sup>17</sup>

d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tahap ini merupakan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka serta barang bukti kepada JPU setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, maka berkas perkara dianggap memenuhi atau lengkap (P-21).

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* atau upaya yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. metode yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap pelaku tindak pidana penipuan online khususnya arisan online adalah dengan:

1. *Profiling* identitas pelaku melalui nomor yang digunakan untuk penipuan guna memastikan bahwa nomor yang digunakan oleh pelaku

benar karena terkadang terdapat nomor palsu, sehingga dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan upaya hukum.

2. Proses penyelidikan dilakukan ke pelaku untuk membuktikan bahwa benar atau tidak telah terjadi pelanggaran hukum.
3. Penangkapan dilakukan apabila pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang sudah dilaporkan.

Adapun juga upaya hukum yang bisa digugat dalam hukum perdata yaitu merujuk pada perjanjian dan perikatan pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dan pada pasal 1233 & 1234 yang berbunyi “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang” & “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dimana yang berarti semua orang yang membuat suatu perikatan ataupun kesepakatan dalam hal ini kasus arisan online yang melibatkan owner atau anggotanya sudah pasti akan terikat dengan kepastian dan akibat hukum. Pasal 1243 tentang wanprestasi, pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dan pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Upaya penanggulangan kasus arisan online ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa transaksi di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun Undang- Undang Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara online tanpa harus bertemu satu sama lain. Di samping, itu para pihak memperoleh kesempatan untuk bertemu, berdialog dan mengungkapkan keinginan, kerugian, rasa penyesalan maupun itikad baik untuk penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab yang dilakukan pembuat arisan yaitu kewajibannya memberikan pinjaman berupa uang arisan dan haknya menerima sejumlah uang setoran dari anggota arisan serta mengembalikannya dalam wujud asal berdasarkan kesepakatan awal. Tanggung Jawab anggota arisan yaitu kewajibannya mengembalikan pinjaman berupa setoran

<sup>17</sup> Abdul Kadir Pobela. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Makassar: Universitas Hasanudin.

<sup>18</sup> National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022) 1029

arisan dengan total setoran yang nilainya sama dengan yang dipinjamkan berdasarkan kesepakatan awal dan member berhak menerima pinjaman berupa uang arisan. Pembuat arisan dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak menyerahkan pinjaman uang arisan sesuai waktu yang disepakati serta nominal pinjaman tidak sesuai dengan yang disepakati. Tanggung Jawab Pidana yaitu, ketika pembuat arisan menggelapkan uang arisan online maka pembuat arisan tersebut dapat di pidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 372 & Pasal 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Tanggung Jawab Perdata yaitu, anggota arisan dapat dikatakan Wanprestasi apabila tidak mengembalikan pinjaman seluruhnya atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai nominal semula dan/atau melebihi dari jangka waktu yang sudah disepakati.

2. Bentuk penyelesaian sengketa Wanprestasi yang bisa dilakukan pembuat arisan dengan anggota arisan yaitu berkomunikasi melalui media sosial seperti ketentuan dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 pada Pasal 28 ayat 1, kemudian bertemu langsung untuk menyampaikan keinginan, keluh kesah dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, apabila langkah tersebut tidak juga menghasilkan titik temu maka dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan secara pidana. Pembuat arisan arisan online ini ketika sudah di pidana penjara dinyatakan masih bisa dituntut ganti ruginya sesuai dengan contoh kasus pada pembahasan bab seperti halnya dalam Pasal 1243 KUHPPerdata tentang Penggantian kerugian, biaya, dan bunga. Begitupun juga dengan anggota arisan online ketika melakukan wanprestasi terhadap pembuat arisan dalam hal tidak membayar uang iuran arisan online maka, anggota arisan dinyatakan masih bisa digugat secara perdata sesuai dengan contoh kasus pada pembahasan bab 3 seperti dalam ketentuan pada Pasal 1238 KUHPPerdata tentang Wanprestasi. Akibat hukum tidak dibayarkannya pembayaran arisan online berdasarkan Hukum Perdata adalah pembuat arisan dapat diminta pertanggungjawabannya apabila tanpa perjanjian maka gantirugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPPerdata), sedangkan bila dapat dibuktikan adanya perjanjian secara tertulis maka gantirugi karena wanprestasi penyelenggara arisan online.

## B. Saran

1. Bagi owner selaku pengelola arisan online diharapkan dapat memahami bagaimana kewajiban perseorangan dalam hal transaksi arisan online, untuk tetap mengutamakan itikad baik dalam prestasi untuk mengelola arisan online, dan diupayakan tidak mengakibatkan kerugian terhadap anggota arisan. Bagi member/anggota, selaku masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam bertransaksi terutama dalam hal memilih pengelola arisan, diutamakan memilih pengelola arisan yang sudah dikenal dan amanah sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian, dan demi menghindari resiko kerugian yang dapat terjadi dimana saja, maka diharapkan untuk membuat alat bukti yang sah sebelum bertransaksi.
2. Kasus arisan online ini belum ada aturan jelas yang mengatur dalam Undang-undang, jadi harapan penulis pemerintah bisa membuat aturan yang lebih jelas terhadap kasus ini, seperti contohnya merevisi Undang-undang ITE yang baru. Namun kasus arisan online ini juga seringkali di pidanakan tanpa memenuhi unsur-unsur pidana, jadi harapan penulis juga untuk masyarakat harus lebih memahami unsur-unsur pidana dan perdata terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- Arnold Sahala Siagian, Skripsi. Tjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020
- Andi Hamzah Detik-detik tertentu adalah KHUP : Jakarta 2010.
- bdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti,2010
- Boer Mauna, Hukum Internasional:Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global, (PT. Alumni, Bandung, 2001)
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung, 2017
- Mahrus Ahli, Dasar-dasar Hukum Pidana . Jakarta: sinar grafika
- Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Arm
- Roeslan Saleh,, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Sugandhi, 1980, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2008), cet II
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989)
- Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim H.S., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010)
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016,
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*,
- W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2003,
- Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Makassar, 2017,
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, (Malang.: Bayu Media Publishing, 2011)
- Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986,
- Antoni, Kejahatan Dunia Maya.
- Muhamad Chairul Basrun, Human nature as Individual and Social Beings, the Dynamics and Dilemma of Social Interaction. (2020)
- MR. Maulana. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Arisan Bodong Daring Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. 2022.
- National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022) 1029
- Nurhadi Ahmad Juang, et.al. Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online (Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022)
- Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana
- Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Recidive Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014
- Ramadhita dan Irfan. Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 8 Nomor (1). Tahun 2020.

### **Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **Internet**

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-arisan-cl4407>
- Ontime (<http://www.wiyoko.com/2016/03/5-tips-mengikuti-arisan-online-yang-aman.html>)
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Kejahatan Dunia Maya  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_siber](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_siber)

### **Jurnal**

- Andi Hamzah-1, Op.cit, Jakarta,